



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**DINAS PARIWISATA**

Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat  
Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng  
p/Fax (0426) 2223997 E-Mail. Dispar.sulbar@yahoo.com Web. www.disparsulbar.com

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR : 130F/41/Slc/VII/Dispar/2020

TENTANG  
PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR, MC, DAN PEMBACA DOA  
KEGIATAN PENGEMBANGAN WISATA AGRO  
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengembangan Wisata Agro di Destinasi Pariwisata, maka Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat, Melalui kegiatan ini dapat nambah wawasan masyarakat tentang wisata agro (FARM TOURISM) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Wisata Agro Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Gubernur Sulawesi barat Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 49).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Kegiatan Pengembangan Wisata Agro di Destinasi Pariwisata, melalui dana APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
2. Mengurus Persiapan Kegiatan Pengembangan Wisata Agro
3. Melakukan Koordinasi Kepada Instansi Terkait
4. Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata Prov. Sulawesi Barat

KEEMPAT : Segala Biaya yang Timbul Akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah pada Pos Anggaran Tahun 2020

KELIMA : Keputusan Ini Berlaku Pada Tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : di Mamuju  
Pada tanggal : 30 JULI 2020

Kepala Dinas,



Drs. H. FARID WAJDI, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19690610 199503 1 012

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sulawesi Barat (sebagai laporan) *di Mamuju*;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Sekretaris Daerah Sulawesi barat di Mamju;
4. Masing-masing yang bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat  
Nomor : 1307/41/SK/VII/DISPAR/2020  
Tanggal : 30 Juli 2020

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA  
KEGIATAN PENGEMBANGAN WISATA AGRO (FARM TOURISM)  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. FARID WAJDI, M.Pd	Kepala Dinas Pariwisata	Pembina
2.	MUH.DARWIS DAMIR,SE.MM	Sekretaris Dinas Pariwisata	Pengarah
3.	Ir.RIRI MARYAM GOSSE,MT	Kabid Pengemb. Destinasi Pariwisata	Ketua
4.	ARRUAN SARATU, S.IP	Kasi. Peng. Destinasi Wisata Alam,Buatan dan Minat Khusus	Sekretaris
5.	Dra.Hj.SARIAMI LASAMI	Kasi. Peng. Destinasi Seni,Budaya dan Religi	Anggota
6.	HASTUTY HANAFING,SE	Kasi. Peng. Destinasi Sarana dan Prasarana	Anggota
7.	NURHASANAH	Bendahara	Bendahara
8.	ERLAN DJULANI S.S	Staf Pengelola Wisata	Anggota
9.	BADRULLAH A.Md	Staf Pengelola Wisata	Operator
10.	SETIAWAN	Staf Pengelola Wisata	Photografer
11.	SADDAM NUR AHMAD	Tenaga Honorer	Front Desk

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 30 Juli 2020

Kepala Dinas,



Drs. FARID WAJDI, M.Pd  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19690610 199503 1 012

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat  
Nomor : 1307/A1/SK/01/DISPAR/2020  
Tanggal : 30 Juli 2020

SUSUNAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBACA DO'A dan MC  
KEGIATAN PENGEMBANGAN WISATA AGRO(FARM TOURISM)  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUDKAN DALAM TIM
1.	Drs. FARID WAJDI, M.Pd	Kepala Dinas Pariwisata Sulbar	Nara sumber
2.	Ir. LESTIN, M.Si	Penyuluh	Nara Sumber
3.	PETRUS ARIE	Kabag Destinasi Kabupaten Mamasa	Moderator
4.	ARRUAN SARATU, S.IP	Kasi peng. Destinasi Alam, Buatan dan Minat Khusus	Moderator
5.	DOMINGGUS	Pengelola Wisata	Pembaca Do'a
6.	YANESTI, S.Kom	Kasi Destinasi Kab. Mamasa	Pembawa Acara

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal : 30 Juli 2020

Kepala Dinas,



Drs. FARID WAJDI, M.Pd  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19690610 199503 1 012